

## ABSTRAK

**Rifa Aziza Fajriani:** *Perlindungan Hukum Keperdataan bagi Individu Penyintas Disorders of Sex Development (DSD) atau Intersex dalam Proses Penggantian Jenis Kelamin secara Hukum di Indonesia (Studi Kasus Zani Harsa Bakry)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh individu *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *Intersex* yang lahir dengan variasi karakteristik seks yang ambigu, menyebabkan stigma dan ketiadaan regulasi komprehensif. Akibatnya, mereka menghadapi kendala administratif, diskriminasi dalam mengakses hak keperdataan (misalnya pernikahan) serta ketidakpastian hukum, seperti dialami Zani Harsa Bakry. Padahal secara normatif, hukum perdata memiliki fungsi melindungi hak keperdataan setiap orang tanpa diskriminasi. Kesenjangan antara realitas hukum dan ideal perlindungan hukum inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk perlindungan hukum keperdataan yang diberikan kepada penyintas *Intersex* dalam proses penggantian jenis kelamin? 2) Kendala-kendala yang dihadapi individu *Intersex* dalam memperoleh pengakuan hukum atas penggantian jenis kelamin dan 3) Upaya-upaya hukum untuk memperkuat perlindungan hukum keperdataan bagi individu *Intersex*.

Penelitian ini mengacu pada teori kepastian hukum, teori Hak Asasi Manusia (HAM), dan teori perlindungan hukum, yang saling terkait satu sama lain.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah deskriptif analisis, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dalam pendekatan empiris, pengetahuan diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum keperdataan bagi penyintas *Intersex* dalam proses penggantian jenis kelamin di Indonesia secara fundamental dicapai melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Adminduk yang didukung oleh prinsip-prinsip HAM pada Pasal 27, 28D UUD 1945, Pasal 21, 29 UU HAM, serta hukum perdata dalam Pasal 2 dan 3 BW yang menegaskan status hukum sejak lahir dan larangan "kematian perdata" yang memastikan penyintas DSD/*Intersex* tidak akan kehilangan hak keperdataannya, 2) Kendala yang dihadapi yakni ketidakhahaman aparat pengadilan dan hakim, menyebabkan miskomunikasi dan penafsiran keliru, inkonsistensi sistem informasi hukum, diskriminasi, ketiadaan SOP baku, minimnya edukasi aparat Disdukcapil, serta stigma sosial 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan yakni Zani Harsa Bakry dapat mengajukan penetapan penggantian jenis kelamin ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Adminduk, upaya lainnya yakni penyusunan regulasi khusus dan inklusif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran progresif hakim dalam menafsirkan hukum secara adil dan berorientasi pada hak asasi manusia, demi mewujudkan perlindungan substantif bagi kelompok rentan ini.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Intersex, Disorders of Sex Development (DSD), Penggantian Jenis Kelamin.*